

Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Dika Setiawan

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

dikasetiawan@gmail.com

ABSTRACT

This research delves into the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, focusing on its impact on the inconsistency of Law Number 11 of 2020 and the resulting legal effects. Employing a juridical normative approach, the study examines legal concepts, principles, and regulations. The findings reveal that the Constitutional Court's conditional declaration of unconstitutionality for Law Number 11 of 2020 stems from discrepancies in its formation concerning clarity of purpose, formulation, and transparency, as stipulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The legal effects of Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on Law Number 11 of 2020 within Indonesia's legal system are significant. During the two-year rectification period, it retains legal status and is recorded in the Official Gazette. If no rectification occurs within two years, Law Number 11 of 2020 becomes permanently unconstitutional, and the prior laws it amended or replaced are reinstated. In conclusion, several recommendations are made: The Constitutional Court should issue clear, unambiguous verdicts for legal certainty. The public and academia should monitor government and legislative activities to uphold constitutional principles. This research sheds light on the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and provides valuable guidance for Indonesia's legal and legislative stakeholders.

Keywords: *Constitutional Court; Inconsistencies; Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, berfokus pada dampaknya terhadap inkonsistensi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan efek hukum yang dihasilkannya. Dengan menerapkan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mengkaji konsep hukum, prinsip, dan regulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa deklarasi kondisional Mahkamah Konstitusi tentang inkonstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 berasal dari ketidaksesuaian dalam pembentukannya yang berkaitan dengan kejelasan tujuan, perumusan, dan transparansi, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dampak hukum Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dalam sistem hukum Indonesia sangat signifikan. Selama periode perbaikan dua tahun, undang-undang tersebut tetap mempertahankan status hukumnya dan tercatat dalam Lembaran Negara. Jika tidak ada perbaikan dalam dua tahun, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menjadi inkonstitusional secara permanen, dan undang-undang sebelumnya yang telah diubah atau digantikan akan kembali berlaku. Sebagai kesimpulan, beberapa rekomendasi diajukan: Mahkamah Konstitusi sebaiknya menerbitkan putusan yang jelas dan tegas untuk menjamin kepastian hukum.



Masyarakat dan akademisi sebaiknya memantau kegiatan pemerintah dan legislatif untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan memberikan panduan berharga bagi para pemangku kepentingan hukum dan legislatif di Indonesia.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi; Inkonsistensi; hukum.*

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 November 2021, mengeluarkan putusan mengenai peninjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menentukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengalami cacat hukum dan dinyatakan sebagai inkonstitusional. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum sampai ada penafsiran dan perubahan dalam dua tahun setelah putusan tersebut diumumkan. Selama periode dua tahun tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku, sementara kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat luas ditangguhkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang signifikan. Meskipun disebutkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 belum memiliki kekuatan hukum, namun tetap berlaku sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Hal ini telah menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum di berbagai kalangan masyarakat, termasuk akademisi, ahli hukum, dan bahkan pemerintah sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan mengapa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 harus dinyatakan sebagai inkonstitusional secara bersyarat, dan mengapa undang-undang tersebut masih tetap berlaku meskipun memiliki cacat formal yang jelas. Meskipun putusan ini tetap berlaku setelah dinyatakan inkonstitusional, sulit untuk menganggapnya sebagai kemenangan bagi para pemohon. Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan ini tidak hanya didasari oleh pertimbangan hukum semata, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik.

Bahkan ada pandangan yang mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih cenderung kepada pertimbangan politik daripada hukum. Idealnya, peraturan yang dinyatakan cacat secara formal seharusnya tidak berlaku sama sekali, karena dasarnya saja sudah keliru. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa undang-undang seharusnya tetap berlaku setelah diperbaiki, bukan menjadi tidak berlaku jika tidak ada perbaikan. Putusan

Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tercatat ada perbedaan pendapat di antara empat Hakim Konstitusi yang pada dasarnya menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah konstitusional dan menolak pengujian formal Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, yang menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat, mungkin sebagai solusi tengah mengingat bahwa undang-undang tersebut telah berlaku dan berlaku dalam masyarakat, untuk mencegah kekosongan hukum. Bahkan dikatakan juga bahwa ada kebingungan apakah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah peraturan baru atau revisi dari peraturan sebelumnya, karena terdapat banyak penambahan materi di dalamnya, dan itulah yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesempatan perbaikan. Namun, alasan tersebut mungkin kurang tepat, karena ada alternatif lain yang bisa diambil jika putusan tersebut dianggap sebagai inkonstitusional permanen, yaitu dengan tetap menggunakan peraturan sebelumnya untuk menghindari kekosongan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan ketidak-konsistensian. Perbedaan pertama adalah bahwa dalam putusan pengadilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 disebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun tetap berlaku hingga penyesuaian selesai dalam waktu dua tahun. Hal ini menciptakan situasi yang dianggap anomali dalam putusan MK, karena meskipun ada 11 kasus yang diajukan, 10 di antaranya dianggap tidak layak untuk diperiksa ulang setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika penilaian formal terhadap suatu undang-undang dianggap cacat, maka tidak lagi perlu mengevaluasi isi atau substansinya, karena ini serupa dengan pondasi sebuah bangunan; jika pondasi tersebut rapuh, maka seluruh struktur akan roboh. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 masih berlaku hingga dua tahun berikutnya, dan jika pemerintah dan DPR tidak dapat mematuhi perintah tersebut, maka akan dinyatakan sebagai inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang perbaikan apa yang harus dilakukan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Pertanyaannya adalah apakah setiap perbaikan, bahkan yang bersifat minor, dapat dianggap

sebagai perbaikan yang memenuhi semua syarat tanpa perlu mengubah substansi materi di dalam undang-undang tersebut, atau apakah perlu mengganti seluruhnya. Hal ini menciptakan ketidak-konsistensian dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidak-konsistensian kedua terlihat dalam pengujian materil yang dianggap telah kehilangan objek pengujian karena cacat formal, namun undang-undang tersebut masih tetap berlaku. Oleh karena itu, pengujian materil seharusnya tetap bisa dilakukan, dan hal ini mungkin melanggar hak warga negara yang seharusnya memiliki akses untuk menguji undang-undang tersebut karena undang-undang ini masih memiliki kekuatan hukum, dan mungkin juga berisi materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak selalu sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat final dan konklusif.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan adalah munculnya ambiguitas yang dapat membingungkan bahkan pemerintah dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan memiliki dampak yang signifikan. Ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan rinci dari Mahkamah Konstitusi mengenai kriteria dan lingkup kebijakan strategis ini. Dampaknya sangat besar, dan hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanpa melakukan perubahan apapun selama kebijakan tersebut dianggap tidak memiliki dampak yang luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi, ada kontradiksi ketiga yang dapat ditemukan. Kontradiksi ini terkait dengan pelarangan penerbitan peraturan pelaksanaan baru terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, meskipun putusan ini berlaku dan mengikat masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih berlaku. Namun, putusan mengenai pelarangan penerbitan peraturan pelaksanaan baru menciptakan kelemahan karena hal ini dapat mengurangi efektivitas undang-undang tersebut dalam masyarakat. Undang-Undang yang belum memiliki aturan pelaksanaan belum sepenuhnya bermanfaat. Akibatnya, upaya untuk mencapai keunggulan dalam hukum tidak dapat memberikan solusi atas tantangan dan persyaratan yang dihadapi oleh hukum dalam masyarakat saat ini. Tidak dijelaskan dalam putusan apakah peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan masih berlaku atau tidak.

Peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mengevaluasi berbagai bentuk inkonsistensi yang terdapat dalam putusan tersebut, dan menilai dampak dari inkonsistensi tersebut terhadap kerangka kerja norma konstitusional yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat berperan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari putusan tersebut, serta memberikan rekomendasi atau pemikiran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi atau memperbaiki inkonsistensi norma konstitusional tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Analisis yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi norma hukum serta menilai konsistensi dan kesesuaian dengan asas hukum. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kasus, metode konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk membangun argumen hukum yang lebih konkret, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dengan teori hierarki norma. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan berfokus pada penggunaan undang-undang dan peraturan sebagai dasar penyelidikan, terutama dalam konteks kajian perundang-undangan (Diniyanto, 2019, 2022b, 2020; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2011; Said & Diniyanto, 2021).

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data hukum primer, yang mencakup undang-undang, peraturan, dan surat-surat resmi yang berisi ketentuan hukum, serta data hukum sekunder, yang melibatkan buku, kamus, jurnal, dan komentar putusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi Hukum, di mana data dianalisis dan dikumpulkan dari dokumen tertulis dan sumber elektronik. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengujian gagasan, penjelasan korelasi, dan generalisasi. Pendekatan analitik normatif serta berbagai model interpretasi, termasuk

interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, digunakan dalam proses analisis data (Diniyanto, 2021, 2022a; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Marzuki, 2011; Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1992).

Pembahasan

1. Penyebab Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Penyebab Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada September 2020 adalah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi perdebatan dan kontroversi. Pemahaman penyebab inkonsistensi dalam putusan MK ini, perlu melihat pertimbangan MK dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan teori legislator, baik teori negatif maupun positif. Teori negatif legislator merujuk pada tindakan MK yang membatalkan norma dalam undang-undang melalui judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau membiarkan norma yang dibuat oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan mengacu pada original intent UUD 1945. Sementara itu, teori positif legislator adalah kewenangan organ atau lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, dalam pembuatan norma hukum (Bintari, 2013; Diniyanto, 2023a, 2023b; Fauzan et al., 2022; Martitah, 2016; Muhtada & Diniyanto, 2021). Adanya pemahaman ini, kita dapat melihat alasan di balik inkonsistensi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Batasan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negative dan Positive Legislator Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perubahan ini disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang tersebut pada dasarnya tidak memberikan batasan yang jelas terkait dengan peran MK dalam mengambil putusan dalam kasus pengujian undang-undang. Karena kurangnya panduan, MK seringkali mengeluarkan putusan yang melebihi perannya sebagai negative legislator (membatalkan norma) dan seringkali berperan sebagai positive legislator (membuat norma baru) dalam putusannya. Namun, perubahan signifikan terjadi ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 memberikan pedoman yang jelas terkait dengan batasan-batasan dalam putusan MK. Pasal ini menyatakan bahwa putusan MK tidak boleh mencakup: amar selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2); perintah kepada pembuat undang-undang; dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 57 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa putusan MK dapat menyatakan bahwa materi ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan materi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, keberlakuan Pasal 57 ayat (2a) ini menjadi kontroversial dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 kemudian menyatakan ketentuan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK menganggap bahwa Pasal 57 ayat (2a) bertentangan dengan tujuan pembentukan MK, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945.

Martitah dalam bukunya "Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?" menjelaskan beberapa pertimbangan yang memungkinkan Hakim MK mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator, termasuk pertimbangan faktor keadilan dan manfaat bagi masyarakat, situasi mendesak, dan mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, MK kadang-kadang memainkan peran sebagai positive legislator, meskipun kewenangan pembuatan undang-undang seharusnya ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden/Pemerintah berdasarkan UUD 1945.

MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, tidak hanya bertindak sebagai pembatal norma (negative legislator) tetapi juga berperan sebagai pembuat

norma baru (positive legislator) dengan merumuskan norma baru. Terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, MK menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) secara bersyarat. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk bahwa pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur yang jelas, baku, dan standar, serta tidak mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga alasan utama yang menyebabkan MK menyatakan Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Pertama, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang yang diatur oleh UUD 1945, mengikuti urutan pembentukan undang-undang. Kedua, MK juga mengkritik bahwa pembentukan Undang-Undang tersebut tidak melibatkan partisipasi publik, yang merupakan bagian dari standar penilaian pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, ketidakjelasan format Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 juga menjadi alasan, di mana pengaturan tentang apakah undang-undang tersebut bertujuan untuk membuat hukum baru, mengubah undang-undang yang ada, atau mencabut undang-undang yang lama tidak jelas.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara hakim MK, dengan empat hakim mendukung penggunaan metode omnibus law dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, dan lima hakim lainnya menilai undang-undang tersebut tidak memenuhi standar pembentukan undang-undang yang benar, akhirnya MK menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Namun, inkonsistensi terjadi dalam putusan ini karena undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional tetapi masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di dalam MK yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam putusannya. Sebagai akibat dari perbedaan pendapat di dalam MK, inkonsistensi dalam putusan terjadi dan menggambarkan tantangan dalam mengambil putusan yang konsisten dalam konteks hukum.

Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan jalan tengah dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini mencerminkan pertimbangan yang seimbang antara berbagai faktor. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa terdapat dorongan untuk mengatasi masalah obesitas regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Undang-

Undang No. 11 Tahun 2020. Namun, Mahkamah Konstitusi juga memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang dan mempertimbangkan partisipasi publik. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dengan memberikan jangka waktu selama dua tahun kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan. Jika dalam dua tahun tersebut tidak ada perbaikan yang dilakukan, undang-undang tersebut akan dinyatakan batal secara permanen. Pendekatan jalan tengah yang diambil oleh MK ini juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapat yang muncul di antara hakim konstitusi, di mana sebagian hakim mendukung keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dengan alasan untuk menghindari kekosongan hukum dan dampak ekonomi yang lebih luas. MK memutuskan untuk memberlakukan Undang-Undang tersebut dengan harapan memberikan peluang investasi, menjaga ketenagakerjaan, dan melindungi hak-hak para buruh, serta memberikan kesempatan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak melibatkan partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Dalam pandangan penulis, putusan MK ini tampaknya didasari oleh pertimbangan yang terkait dengan kepentingan tertentu belaka. Menurut penulis, MK tampaknya menganggap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 masih relevan dan perlu diberlakukan dalam masyarakat dengan alasan menjaga hak-hak buruh dan ketenagakerjaan. Namun, ironisnya, proses pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak melibatkan partisipasi publik, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan putusan MK tentang apakah Undang-Undang tersebut harus tetap berlaku atau harus dinyatakan batal. Pendekatan pertimbangan yang tampak sebagai jalan tengah ini menjadi penyebab utama inkonsistensi dalam putusan MK menurut penulis. Hal ini juga menciptakan ketidakjelasan apakah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 berfungsi sebagai undang-undang baru, mengubah, atau mencabut undang-undang yang ada.

Salah satu aspek lain dalam putusan MK adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum. MK menyatakan bahwa jika pembuat undang-undang tidak dapat memperbaiki Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dalam dua tahun, maka undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 akan

berlaku kembali. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum jika Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dibatalkan secara keseluruhan. Namun, pendekatan ini juga menciptakan inkonsistensi dalam putusan MK, karena terdapat alternatif lain yang bisa diambil oleh MK, seperti mengembalikan peraturan sebelumnya tentang cipta kerja tanpa harus menunggu perbaikan atau memberikan kesempatan perbaikan kepada pembuat undang-undang. Meskipun demikian, MK memilih untuk memberikan kesempatan perbaikan dengan pertimbangan bahwa ini dapat menghindari dampak hukum yang lebih besar jika peraturan sebelumnya langsung diberlakukan. Sebagai alternatif, MK juga bisa memutuskan untuk menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan jika perbaikan telah dilakukan, maka undang-undang tersebut dapat berlaku kembali.

2. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Mengenai Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 sebagai inkonstitusional bersyarat, menghasilkan sejumlah akibat hukum yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah ringkasan akibat hukum menurut analisis penulis: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat: MK memutuskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional dalam putusan tersebut, namun pembuat undang-undang diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Amar putusan MK No. 3 mengindikasikan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan." Ini mengakibatkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 kehilangan kekuatannya hingga perbaikan dilakukan.

Undang-Undang masih tetap berlaku namun dengan syarat, MK menyatakan dalam amar putusan No. 4 bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai perbaikan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ini berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku sebagai undang-undang yang sah, meskipun dalam kondisi inkonstitusional bersyarat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 harus diperbaiki, MK memerintahkan pembuat undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dalam waktu 2 (dua) tahun. Perbaikan ini harus mencakup aspek formil yang

mencakup legalitas metode pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk partisipasi yang bermakna dari kalangan akademisi dan masyarakat. Jika perbaikan tidak selesai dalam dua tahun, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 akan dinyatakan sebagai inkonstitusional secara permanen. Undang-Undang sebelumnya dapat berlaku Kembali, Amar putusan No. 6 memungkinkan peraturan atau pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dapat berlaku kembali jika perbaikan tidak selesai dalam dua tahun. Ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum yang akan terjadi jika syarat perbaikan tidak terpenuhi.

Penangguhan kebijakan yang berdampak luas dan strategis, Amar putusan No. 7 memerintahkan penangguhan kebijakan yang berdampak luas dan strategis serta melarang pembentukan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kebingungan di masyarakat selama masa perbaikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Keseluruhan putusan MK No. 91/Puu-XVIII/2020 menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur kondisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan upaya perbaikannya dalam rangka memastikan konsistensi dengan konstitusi serta kejelasan dalam penerapannya.

Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memiliki beberapa aspek penting. Pertama, Putusan ini didasarkan pada temuan fakta bahwa proses pembentukan Undang-Undang tersebut tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, dengan tidak memenuhi asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Namun, hakim memahami tujuan strategis di balik Undang-Undang tersebut, seperti upaya penanggulangan obesitas regulasi, peningkatan iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam perspektif utilitarianisme, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dianggap ideal karena mempertimbangkan kepentingan negara Indonesia tanpa mengabaikan cacat prosedural dalam pembentukannya. Namun, redaksi dalam putusan ini menciptakan tafsir ganda dan ketidakpastian hukum.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional bersyarat dan sementara kehilangan kekuatan hukum mengikatnya, dengan masa perbaikan selama 2 (dua) tahun. Namun, Undang-Undang ini tetap dianggap berlaku dan tercatat sebagai undang-undang dalam Lembar Negara Republik Indonesia selama masa perbaikan. Jika perbaikan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen, dan undang-undang lama yang sebelumnya diubah atau dicabut oleh Undang-Undang tersebut akan berlaku kembali. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan penangguhan kebijakan strategis yang berdampak luas dan melarang pembuatan peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena Undang-Undang ini telah kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diumumkan. Begitu juga dengan aturan turunan Undang-Undang tersebut yang ditangguhkan sebagaimana undang-undang tersebut.

Daftar Pustaka

- Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Pandecta*, 1(8).
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Apakah Bisa Menambah Kewenangan MPR*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068964748/apakah-bisa-menambah-kewenangan-mpr>
- Diniyanto, A. (2023b). *MK Berhenti "Positive Legislature."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>

- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Martitah. (2016). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Konstitusi Press (KONpress).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

- Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.